

Problematika Hukum Penerapan *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Asep Wijaya¹, Rosmini², Poppilea Erwinta³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
E-mail: asepkaltim1@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
E-mail: rosmini@fh.unmul.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
E-mail: poppileaerwinta@fh.unmul.ac.id

ABSTRACT

The Presidential Threshold concept reduces the right of everyone to get the same opportunity in Government. The decision of the Constitutional Court Number 14/PUU-XI/2013, which ruled that the General Elections of President and Vice President are held simultaneously with the Election of the House of Representatives or known as simultaneous elections. Setting the presidential threshold is essentially an open legal policy. The source of attribution authority in the constitution, especially in Article 6A paragraph (2) and Article 22E paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a higher legal norm, does not regulate or impose limits on anyone who wants to run for president and vice president. The existence of a threshold for political parties to have the right to propose a pair of candidates for president and vice president raises juridical implications, including violating the 1945 Constitution on the presidential system, contrary to Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution, the inconsistency of the Constitutional Court in Decision Number 14/PUU-XI/2013 and violates the rights of citizens in the Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: constitution, general election, submission of candidate pair, threshold

ABSTRAK

Konsep *Presidential Threshold* mereduksi hak setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam Pemerintahan. Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memutuskan bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat atau dikenal dengan pemilu serentak. Pengaturan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) pada hakikatnya termasuk kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Sumber kewenangan atribusi di dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur atau memberikan batasan bagi siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Adanya ambang batas bagi partai politik untuk berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil menimbulkan implikasi-implikasi yuridis, diantaranya menyalahi UUD 1945 tentang Sistem Presidensial, bertentangan Dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, inkonsistensi MK dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan menyalahi Hak warga Negara dalam UUD 1945

Kata Kunci: konstitusi, pemilihan umum, pengajuan calon pasangan, *threshold*

PENDAHULUAN

Reformasi dibidang Hukum yang terjadi sejak Tahun 1998 telah dilembagakan melalui pranata perubahan UUD 1945. Semangat perubahan UUD 1945 adalah mendorong terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis.¹ Hasil perubahan UUD 1945 melahirkan kelembagaan Negara yang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melakukan kontrol (*cheks and balances*), mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Kesetaraan dan ketersediaan saling kontrol inilah perinsip dari sebuah Negara demokrasi dan Negara hukum.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dan disederhanakan ke dalam Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Walaupun demikian muatan terhadap pengaturannya sedikit banyak masih mengadopsi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang salah satu muatannya masih tetap ada mengenai *Presidential Threshold*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 mengabulkan sebagian permohonan kecuali ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengenai *Presidential Threshold* yang berisi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden wajib diusulkan oleh partai politik atau koalisi antar partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari total suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Presidential Threshold kemudian menjadi suatu permasalahan dikarenakan bahwa dinamika Politik merupakan hal yang dinamis. Jumlah suara yang diperoleh suatu partai politik pada pemilihan umum yang lalu kecil kemungkinan akan mendapatkan jumlah suara yang sama pada saat pemilihan umum kedepannya. Terlebih pula, urgensi dari diaturnya syarat ini kemudian mereduksi hak setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam Pemerintahan. Problematika mengenai konsep *Presidential Threshold* semakin menjadi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memutuskan bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat atau dikenal dengan pemilu serentak. Dalam penelitian ini maka akan timbul dua pertanyaan diantaranya: 1) Apakah urgensi dari pengaturan *Presidensial Threshold* sebagai syarat pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia? 2) Bagaimana Implikasi Pemilihan Umum secara serentak terhadap konsep *Presidential Threshold*?

¹ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945* (Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008), 1.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum Doktrinal, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dan pendekatan konsep teori-teori. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²

kelengkapan bahan normatif merupakan dukungan yang paling utama mengenai kesesuaian antar berbagai peraturan. Selain itu, dukungan data empirik juga tidak dapat dihindari terutama terhadap peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan hukum di dalamnya. Variabel-variabel tersebut merupakan sasaran dalam penelitian ini. Pemahaman mengenai hukum sangat dibutuhkan disamping adanya bantuan ilmu lain diluar ilmu hukum itu sendiri yang berhubungan secara langsung dengan konteks konsep *Presidential Threshold*.

PEMBAHASAN

Urgensi Dari Pengaturan *Presidensial Threshold* Sebagai Syarat Pengajuan Calon Presiden Dan Wakil Presiden

Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam Negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum, sehingga setiap orang diperlakukan sama, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan perannya secara demokratis.³

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrument penting dalam Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). Oleh sebab itu, adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.⁴

Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 157–58.

³ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 3.

⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 61.

masa jabatan”. Pergantian Presiden merupakan sebuah proses yang umum terjadi di setiap Negara, yang menerapkan sistem republik. Proses ini menunjukkan suatu Negara dari pemimpin yang terdahulu, atau juga merupakan proses kesadaran rakyat untuk memilih seseorang atau partai yang dianggap mampu menampung aspirasi mereka.⁵

Pasal 1 TAP MPR Nomor VIII/MPR/1973 dinyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam negara RI. Dalam Pasal 1 ayat (1) TAP MPR Nomor VII/MPR/1978 juga ditegaskan bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Baik dalam Pasal 1 ayat (1) TAP MPR Nomor IV/MPR/1983 maupun Pasal 1 ayat(2) TAP MPR Nomor III/MPR/1988, hal yang sama juga ditegaskan lagi. Artinya secara yuridis, Pemilihan Umum di Indonesia memang dimaksudkan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.⁶

Pada awalnya, Pilpres dengan *Presidential Threshold* di tahun 2004, 2009 dan 2014 tidak menimbulkan masalah dan tidak menuai kritik keras, sebab pada masa itu sebelum pelaksanaan Pilpres, terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Artinya, setiap partai politik, sudah terlebih dahulu mengantongi suara dari pemilu legislatif, yang dilakukan jauh-jauh hari sebelum Pilpres dilaksanakan, dan perolehan suara tersebut, menjadi tiket untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Akan menjadi permasalahan, ketika pemilu legislatif dan eksekutif dilaksanakan pada satu waktu, di jam, hari, bulan, tahun, yang bersamaan, dari mana partai tersebut mengantongi suara untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, itulah yang terjadi di pemilu tahun 2019, dengan pelaksanaan yang serentak, mempertahankan *Presidential Threshold*, akan memunculkan masalah, sebab pelaksanaan pemilihan anggota DPR dan Presiden dilakukan secara bersamaan.

Secara logika, belum ada dasar penggunaan 20 persen jumlah kursi di DPR dan 25 persen sah perolehan suara secara nasional, sebab persyaratan itu tidak dimiliki oleh partai politik peserta pemilu. Untuk pemilihan umum 2019, pemilihan presiden, DPR, DPD diselenggarakan secara serentak. Karena diselenggarakan secara serentak, maka persyaratan *Presidential Threshold* 20 persen menjadi suatu problematika. Bahwa *Presidential Threshold* 20 persen itu tidak rasional. Sebab angka 20 persen itu merujuk pada hasil pemilihan umum DPR dan DPD pada tahun 2014 yang sudah dipergunakan pada pemilihan Presiden 2014.

Di pihak lain, yang menyetujui 20 persen *Presidential Threshold* itu rasional, sebab yang mencalonkan presiden dan wakil presiden itu partai politik atau gabungan partai politik. Dilihat dari sisi prespektif masing-masing kedua pendapat tersebut menggunakan argumentasi yang secara logika masuk akal. Yang menjadi persoalan

⁵ Sodikin, “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden) Dan Penguatan Sistem Presidensial,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014).

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia: pergeseran keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme dalam kebijakan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi selama tiga masa demokrasi, 1945-1980-an* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), 84.

adalah, tahun 2019 itu adalah pemilihan umum serentak pertama kali. Karena ini pertama kali maka untuk menentukan *Presidential Threshold* menjadi terkesan mengarah pada kepentingan masing-masing pihak yang setuju atau pun menolak angka 20 persen itu.

Ketentuan *Presidential Threshold* yang menutup hak-hak partai politik kecil tidak sesuai dengan esensi demokrasi bangsa Indonesia, Setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing sesuai dengan kondisi, tantangan dan karakteristik bangsa yang bersangkutan.⁷ Mengingat bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari berbagai kumpulan kelompok minoritas (ras, etnis, agama, dan sebagainya) yang sepakat untuk membentuk suatu Negara, maka Negara semestinya memiliki peran untuk mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat termasuk aspirasi kelompok minoritas. Di samping itu, secara konsepsional Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat. Visi kebangsaan Indonesia bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing.⁸

Analisis konsep *Presidential Threshold* Sebagai Syarat Pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden

Konstitusi adalah produk hukum dengan derajat tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara. Selain sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara, konstitusi memiliki posisi sebagai jiwa bangsa, yang diformalisasi dalam bentuk teks tertulis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD), telah memberikan pedoman dalam pelaksanaan Pilpres di Indonesia. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 6A Angka (2) UUD 1945 berbunyi: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 tersebut, memberi penjelasan bahwa setiap partai politik peserta pemilihan umum memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

Seharusnya pembentuk Undang-Undang, sebagai lembaga yang menerjemahkan maksud konstitusi ke dalam Undang-Undang, memahami, bahwa Konstitusi dalam masa transisi sering kali dibentuk sebagai respon terhadap hal-hal yang mencerminkan ketidakadilan di masa lalu, untuk dijadikan pelajaran berharga dalam sistem ketatanegaraan di masa mendatang, bukan untuk diulangi.

Pemberlakuan *Presidential Threshold* pada Pemilu di Tahun 2019, tidak memberikan rasa keadilan bagi para pemilih pemula. Pemilih pemula adalah, warga negara yang baru memiliki hak untuk memilihnya di Tahun 2019, artinya pemilih pemula, adalah mereka yang baru beranjak dewasa, dan di pemilu Tahun 2014, pemilih pemula belum memiliki haknya, dan tidak memberikan suara pada prosentase *Presidential Threshold* di Tahun 2014.

⁷ Yudi Latif, *Revolusi Pancasila* (Jakarta: Mizan, 2015), 28.

⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historitas Rasionalista, dan Aktualisasi Pancasila* (Jakarta: PT Kompas Gramedia Pustaka Utama, 2011), 177.

Implikasi Konsep *Presidential Threshold* dalam Pemilu 2019

Adanya ambang batas bagi partai politik untuk berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan serentak, menimbulkan implikasi-implikkasi yuridis, yakni: Adanya ambang batas bagi partai politik untuk berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan serentak, menimbulkan implikasi-implikkasi yuridis, yakni:

1. Menyalahi UUD 1945 tentang Sistem Presidensial

Jika dianggap sistem pemerintahan Indonesia adalah menggunakan sistem Presidensiil murni, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945, yaitu: Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Maka Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi. Menurut UUD Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) sampai (2), menjelaskan bahwa Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. Pasal 4 sampai 16 dan Pasal 19 sampai 22B, menjelaskan bahwa Menteri Negara ialah pembantu Presiden.

Dengan sendirinya telah menyalahi ketentuan UUD 1945 yang mengatur bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah Presidensiil, sebab aturan ambang batas (*Presidential Threshold*) dalam pemilu serentak tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, justru melemahkan sistem presidensiil yang dianut Indonesia. Dalam skema sistem Presidensiil, lembaga Presiden dan DPR merupakan dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi politik yang berbeda pula, serta antara lembaga eksekutif dan legislatif tidak saling bergantung satu sama lain, sehingga tidak seharusnya pencalonan Presiden ditentukan oleh formasi politik parlemen nasional hasil Pemilu Legislatif. Apalagi secara mandat, dari Presiden dan DPR tidaklah sama sehingga tidak mungkin digabungkan.

2. Bertentangan Dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945

Adanya ketentuan ambang batas pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu. Artinya setiap partai politik harusnya dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk partai politik yang baru mengikuti Pemilu.

Dengan adanya ketentuan *Presidential Threshold*, tentu membatasi hak masing-masing partai untuk mengusulkan calon Presiden, atau terpaksa partai politik baru ikut mendukung pasangan capres dan cawapres yang tersedia tanpa memiliki kekuatan politik untuk menyampaikan kehendak atau aspirasi akibat posisi mereka yang tidak mengganjilkan dan tidak menggenapkan. Karena sejatinya, *Threshold* dalam makna aslinya adalah bukan ambang batas yang menghalangi pencalonan

Presiden dan Wakil Presiden, namun merupakan aturan presentase minimal untuk terpilihnya pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu telah diatur di dalam UUD 1945, yakni UUD 1945 Pasal 6A ayat (3) yang menjelaskan bahwa pasangan capres-cawapres, yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara Pemilu dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

3. Inkonsistensi MK dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan Pileg dan Pilpres diselenggarakan serentak, namun penyelenggaraannya baru dapat dilakukan di Pemilu 2019 dan bukan di 2014, maka ini menunjukkan inkonsistensi MK dalam melaksanakan ketentuan hukum. Sebab dalam Pasal 46 Undang-Undang MK, dikatakan bahwa putusan MK berkekuatan hukum mengikat seketika setelah diucapkan dalam sidang terbuka. Ketentuan hukum yang dapat ditangguhkan pelaksanaannya adalah ketentuan hukum dalam Undang-Undang, sementara putusan pengadilan, termasuk putusan MK, tidak dapat ditangguhkan, harus dilaksanakan seketika itu juga.

Contoh lain tentang inkonsistensi MK misalnya dapat dilihat pada putusan Nomor 072-073/PUU/2004 yang pada intinya bahwa Pilkada adalah rezim Pemilu sehingga sengketa diselesaikan di MK, yang kemudian diubah dengan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang intinya MK tidak berwenang lagi menangani sengketa Pilkada.

Maka seharusnya MK juga bertanggung jawab atas putusan yang dapat menimbulkan inkonsistensi atau mengakibatkan tafsir yang beragam, seperti putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang telah menimbulkan berbagai tafsir, sebab ada yang menafsirkan *Presidential Threshold* tidak relevan lagi, namun ada pula tafsir bahwa putusan MK tersebut menyatakan *Presidential Threshold* sebagai *open legal policy* pembentuk undang-undang sebagaimana putusan Nomor 51-5259/PUU-VI/2008 yang menolak pengujian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengenai *Presidential Threshold*. Seharusnya Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam putusannya apakah masih relevan *Presidential Threshold* dilaksanakan dalam Pemilu serentak tahun 2019 atau tidak, agar tidak ada kebingungan hukum dalam Pemilu serentak tahun 2019.

4. Ketidakutuhan Memahami Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013

Ada ketidakutuhan pembuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam melihat dan membaca putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait permohonan judicial review terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengenai *Presidential Threshold*. Merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam dokumen putusan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam Pemilihan Umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945.”

Dalam pertimbangan hukum tersebut, dapat dimengerti bahwa terkait ketentuan ambang batas minimal dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah (Presiden). Dalam membaca hal ini, sepertinya ada yang tidak diperhatikan para pembuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu, sebab seolah hanya berhenti pada kalimat “kewenangan pembentuk Undang-Undang”, padahal sambungan kalimatnya menegaskan bahwa “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”.

Kalimat “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945” pastilah merujuk kepada pasal dalam UUD 1945 yang membahas tentang pemilihan Presiden dan wakilnya, yang berarti merujuk kepada ketentuan Pasal 6A ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang secara khusus mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit telah menentukan bahwa, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum”, sehingga seharusnya tidak boleh ada aturan *Presidential Threshold* yang membatasi partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebab berdasarkan UUD 1945, semua partai politik berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

5. Menyalahi Hak Warga Negara dalam UUD 1945

Berdasarkan UUD 1945, ada ketentuan tentang hak warga negara yang dapat dilihat pada Pasal 27 ayat (1) yang menjelaskan tentang hak warga negara untuk memilih yang terdapat di dalam hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi berupa persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.

Selain itu Pasal 28D ayat (1), yang menjelaskan tentang hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Serta Pasal 28 D ayat (3), yang menjelaskan tentang hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Aturan-aturan tentang hak asasi tersebut adalah bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1).

Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa kewenangan setiap partai politik peserta pemilihan umum untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu merupakan salah satu wujud implementasi hak asasi warga negara, mengingat peserta Pemilu Presiden adalah perorangan pasangan calon itu sendiri sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yakni “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Demikian pula dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah ditentukan bahwa:

- a. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- b. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, partisipasi politik warga negara melalui partai politik adalah pertanggungjawaban hak asasi setiap warga Negara, yaitu Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat." Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mensyaratkan ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara yang tidak seharusnya ada dalam negara demokrasi seperti Indonesia.

Walaupun ada dasar konstitusional yang sah dalam melakukan pembatasan terhadap hak setiap warga negara, yakni Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, yang mengatakan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Namun dalam konteks Pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mensyaratkan adanya ketentuan ambang batas untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Tentu tidak tepat jika aturan ambang batas untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dianggap sebagai kebijakan yang logis dan benar untuk melakukan pembatasan hak asasi warga negara untuk mengusulkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan pertimbangan dalam menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

SIMPULAN

Urgensi pengaturan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) termasuk kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) karena sumber kewenangan atribusi di dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur atau memberikan batasan bagi siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Implikasi pemilihan umum secara serentak terhadap konsep *presidential threshold* merupakan suatu hal yang tidak mungkin atau diluar rasional. Adanya ambang batas bagi partai politik untuk berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan serentak, menimbulkan implikasi-implikkasi yuridis, yakni menyalahi UUD 1945 tentang Sistem Presidensial,

bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, inkonsistensi dan ketidakutuhan pemahaman terhadap Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan menyalahi Hak warga Negara dalam UUD 1945

DAFTAR REFERENSI

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia: pergeseran keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme dalam kebijakan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi selama tiga masa demokrasi, 1945-1980-an*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.

Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Latif, Yudi. *Negara Paripurna Historitas Rasionalista, dan Aktualisasi Pancasila*. Jakarta: PT Kompas Gramedia Pustaka Utama, 2011.

———. *Revolusi Pancasila*. Jakarta: Mizan, 2015.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Sodikin. "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden) Dan Penguatan Sistem Presidensial." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014).

Tutik, Titik Triwulan. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*. Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008.